

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki upaya penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam tujuan negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19,20,21 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang berisi : Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditunjukkan untuk :

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.
3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

4. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.


Penggulungan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penyuluhan dan bimbingan sosial ;
2. Pelayanan sosial;
3. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
4. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
5. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
6. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan/atau
7. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Negara Indonesia juga termasuk dalam negara berkembang yang berusaha membangun dalam segala bidang aspek seperti politik, sosial, pendidikan, ekonomi, serta lainnya. Bidang yang sedang dalam proses pembangunan yakni bidang ekonomi. Hal tersebut dikarenakan terdapat kenaikan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia. Namun, setidaknya pada saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia mulai mengalami penurunan dengan adanya kebijakan maupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan secara konsisten sejak tahun 2015.

Grafik 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, Periode 2006-Maret 2020



Sumber : (Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2020)

Berdasarkan data pada Grafik 1.1 mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin, 2006-Maret 2020, secara umum periode 2006-Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian bulan September 2013, Maret 2015, serta Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin periode tersebut disebabkan oleh naiknya harga barang kebutuhan pokok akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak serta dampak pandemi Covid-19 bulan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang dibandingkan pada bulan September 2019 dengan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 1,63 juta orang. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap bulan September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2020. Sedangkan, jika dibanding dengan bulan September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020

di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020).

Pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui salah satu program yaitu program pengentasan kemiskinan dengan mencanangkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni juga mendapatkan dukungan berupa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah dilandasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan atau pedoman teknis pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menguraikan bahwa kewenangan pemerintah provinsi termasuk urusan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga program bantuan kegiatan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sangat diperlukan dan pemerintah pun harus turut ikut campur tangan langsung dalam permasalahan permukiman ini;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling), serta didukung oleh;
3. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 A Tahun 2017 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan perumahan bagi masyarakat miskin juga tertuang dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Strategi ini, diungkapkan bahwa kebijakan pemenuhan hak atas perumahan ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas tempat tinggal atau perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat. Adapun kebijakan tersebut sebagai berikut :

- a. Menyediakan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyediaan rumah yang layak dan sehat.
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat.

Permasalahan permukiman, perumahan juga disebut sebagai salah satu hal yang dapat digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, dimana penduduk miskin biasanya menempati wilayah permukiman kumuh, hingga saat ini masalah permukiman kumuh pun kian menjadi sorotan dunia. Pemenuhan atas perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang sulit dijangkau atau dipenuhi oleh masyarakat miskin di Indonesia. Sekitar 4,5 juta unit besarnya ketersediaan rumah yang layak huni yang pada umumnya memang rumah sudah tidak layak untuk dihuni, disamping meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk merupakan permasalahan perumahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini.

Rumah tidak layak huni merupakan suatu hunian/tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun secara non teknis. Rumah tidak layak huni dapat dikatakan sebagai wujud dari kemiskinan, karena pada umumnya rumah tidak layak huni ini erat kaitannya dengan permukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah inilah kita dapat melihat masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai. Masalah program bantuan melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera, karena rumah yang layak termasuk dalam kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi. Tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi, bertahan hidup. Seseorang akan sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya, apabila hal tersebut malah sebaliknya maka akan menimbulkan masalah baru. Namun pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan serta pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Rehabilitasi-RTLH yaitu program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan secara wajar serta memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan

pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Kegiatan Rehabilitasi-RTLH tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, namun jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami serta menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah layak huni. Pemberdayaan masyarakat miskin mencakup pula upaya program bantuan rumah tidak layak huni, demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas.

Lingkungan yang kumuh/sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial serta kesehatan. Permasalahan rumah tidak layak huni yang ditempati/dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta elemen lainnya. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kegiatan R-RTLH dengan alasan dikarenakan kegiatan R-RTLH menjadi salah satu kegiatan yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan pembangunan yang berbasis pada

pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi masalah kemiskinan. Penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk kegiatan Rehabilitasi-RTLH di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan kegiatan R-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di Perdesaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan. Bantuan kegiatan R-RTLH yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di Perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Sedangkan untuk di Perdesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. (Sumber: www.kemensos.go.id, Tanggal akses 27 Juni 2020).

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Kecamatan, beserta Kelurahan merupakan pelaksana atau pihak terkait implementasi bantuan kegiatan R-RTLH. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa yang melaksanakan bantuan kegiatan R-RTLH merupakan Kecamatan yang diwakili oleh Seksi Kesejahteraan Sosial/Seksi Sosial Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta dari pihak Kelurahan yang diwakili oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan keterlibatan bantuan dari RT/RW. Perbedaan pernyataan tersebut harus ditingkatkan dengan komunikasi yang maksimal seperti koordinasi antar para pelaksana bantuan kegiatan R-RTLH. Para pelaksana kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan R-RTLH juga mengadakan kegiatan “Sosialisasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Semarang 2019” yang diselenggarakan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Semarang Utara,

Banyumanik, Tugu, dan Semarang Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya penerima manfaat terkait pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). (Sumber: <http://disperkim.semarangkota.go.id>, Tanggal 12 Desember 2020).

Berikut ini merupakan data mengenai Anggaran Dana Pengentasan Wilayah Kumuh di Kota Semarang :

Tabel 1.1

Anggaran Dana Pengentasan Wilayah Kumuh Kota Semarang Tahun 2020

Tahun	Luas Wilayah Kumuh (Ha)	Anggaran (miliar)
2015	418 Ha	Rp 1 miliar
2016	294,37 Ha	Rp 25 miliar
2017	216,12 Ha	Rp 30 miliar
2018	200,49 Ha	Rp 60 miliar
2019	156 Ha	Rp 105 miliar
2020	112 Ha	Rp 18 miliar
Target : 90,28%	306 Ha (Realisasi : 73,2%)	Total : Rp 239 miliar

Sumber : (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2020)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 mengenai anggaran dana pengentasan wilayah kumuh kota Semarang pada tahun 2020, kegiatan RTLH ini memang sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu, namun tentunya terdapat permasalahan saat berjalannya program tersebut, seperti tidak tercapainya target jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni yang sebenarnya dengan jumlah rehabilitasi rumah tidak

layak huni yang sudah tertangani. Oleh karena itu, kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat dikatakan belum berhasil mencapai target sebesar 90,28 % dengan luas wilayah kota kumuh mampu mencapai 306 Ha serta sisa luas wilayah kumuh terakhir menjadi 112 Ha. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa program ini belum berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan Rehabilitasi RTLH yaitu untuk mengurangi daerah atau wilayah permukiman yang kumuh agar masyarakat hidup di daerah yang bersih dan sehat meskipun anggaran dana yang diberikan selalu meningkat per tahun hingga pada tahun 2019 sebesar Rp 105 miliar. Terdapat beberapa indikator yang berhubungan dengan tidak tercapainya target tersebut, seperti sumber daya baik manusia dan non manusia serta komunikasi antar pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi RTLH belum optimal.

Berikut ini merupakan data mengenai Anggaran Dana Kegiatan Rehabilitasi RTLH Kota Semarang pada tahun 2021:

Tabel 1.2

Anggaran Dana Kegiatan Rehabilitasi RTLH Kota Semarang Tahun 2021

Tahun	Target Jumlah Rehabilitasi RTLH (unit)	Jumlah Rehabilitasi RTLH Yang Tertangani (unit)	Anggaran (miliar)	Persentase (%)
2015	1.394 unit	576 unit	Rp 7,80 miliar	41,31%
2016	1.541 unit	830 unit	Rp 8 miliar	53,86%
2017	1.130 unit	701 unit	Rp 8,47 miliar	62,03%
2018	2.158 unit	1.161 unit	Rp 6 miliar	22,50%
2019	4.155 unit	1.952 unit	Rp 14 miliar	53,79%
2020	2.181 unit	2.080 unit	Rp 16 miliar	95,36%
2021	1.641 unit	1.010 unit	Rp 18 miliar	61,54%
Total target:	14.200 unit (hingga tahun 2021)	8.310 unit	Rp 78,27 miliar	58,52%

Sumber : (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2021)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 mengenai anggaran dana kegiatan rehabilitasi RTLH kota Semarang tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah rumah yang direhabilitasi tidak sesuai dengan target harapan pemerintah. Hal ini dikarenakan, jumlah total penyelesaian kegiatan rehabilitasi RTLH sebesar 14.200 unit pada tahun 2021 atau 2 tahun lagi. Namun pada kenyataannya, kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Semarang belum bisa mencapai target dengan pencapaian sampai pada tahun 2021 ini sebesar 8.310 unit rumah yang berhasil diberikan bantuan kegiatan R-RTLH dengan persentase sebesar 58,52% dari target 100%. Oleh karena itu, hal tersebut menjadikan suatu permasalahan dalam kegiatan

R-RTLH baik berasal dari pemerintah selaku pelaksana atau *stakeholders* yang terkait (Pemerintah Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) beserta masyarakat penerima bantuan mengenai apa penyebab belum tercapainya target yang sudah ditentukan dalam rangka pengentasan kemiskinan/ belum maksimalnya implementasi kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut. Berdasarkan total jumlah anggaran yang diberikan pemerintah sampai pada tahun 2021 saat ini sebesar Rp 78,27 miliar jika dengan target bantuan kegiatan R-RTLH sebesar 14.200 unit rumah yang harus direhabilitasi. Jika dengan anggaran dana tersebut dibagikan 14.200 unit rumah, maka setiap rumah mendapatkan dana sebesar Rp 5,5 juta, hal ini menunjukkan bahwa anggaran cukup terbatas dan belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan bantuan target kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dari pernyataan tersebut dapat menjadi permasalahan yakni ketidaksesuaian target serta sumber daya keuangan atau anggaran yang terbatas dalam implementasi bantuan kegiatan R-RTLH.

Bantuan kegiatan R-RTLH dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk, yakni bentuk bantuan berupa pencairan dana langsung tunai serta penyediaan bahan-bahan material bangunan. Kedua bantuan tersebut memiliki rincian biaya sebesar Rp 15.000.000,00. Bentuk bantuan berupa pencairan dana langsung tunai berasal dari APBN, dan APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Sedangkan bentuk bantuan yang berasal dari APBD Kota Semarang berupa barang/bahan material bangunan. Kegiatan bantuan R-RTLH pada tahun 2021 ini, pemerintah berencana untuk menyelesaikan bantuan kegiatan R-RTLH dengan merehabilitasi rumah tidak layak huni sebesar

1.641 unit dengan anggaran per unit rumah yang direhabilitasi sebesar Rp 17,5 juta berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya anggaran per unit rumah yang direhabilitasi pemerintah memberikan anggaran dana sebesar Rp 15 juta dengan rincian Rp 2,5 juta untuk upah tenaga bangunan serta Rp 12,5 juta untuk pembelian material yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).


Berikut data mengenai statistik jumlah RTLH berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang tahun 2018 :

Tabel 1.3
Statistik RTLH Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah	Persentase
1.	Banyumanik	498	4,55%
2.	Candisari	407	3,72%
3.	Gajahmungkur	448	4,09%
4.	Gayamsari	528	4,83%
5.	Genuk	937	8,56%
6.	Gunungpati	654	5,98%
7.	Mijen	614	5,61%
8.	Ngaliyan	835	7,63%
9.	Pedurungan	789	7,21%
10.	Semarang Barat	609	5,57%
11.	Semarang Selatan	394	3,60%
12.	Semarang Tengah	439	4,01%
13.	Semarang Timur	705	6,44%
14.	Semarang Utara	1379	12,60%
15.	Tembalang	1034	9,45%
16.	Tugu	672	6,14%

Sumber : (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang,2018)

Diagram 1.1



Sumber : (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2018)

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 mengenai jumlah penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi-Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan Kecamatan pada tahun 2018 terdapat 3 Kecamatan dengan jumlah dan persentase penerima bantuan kegiatan R-RTLH terbesar yang ditunjukkan pada Diagram 1.1 yakni Kecamatan Semarang Utara berjumlah 1.379 rumah dan persentase pencapaiannya sebesar 12,60%. Kecamatan Tembalang berjumlah 1.034 rumah dengan persentase pencapaiannya sebesar 9,45% serta yang terakhir Kecamatan Genuk berjumlah 937 rumah dengan persentase pencapaiannya sebesar 8,56%. Dalam penelitian ini, penulis memilih Kecamatan Genuk dikarenakan wilayah tersebut termasuk wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak serta merupakan wilayah permukiman yang paling kumuh dibandingkan dengan daerah lain serta berada di dataran atau daerah terendah Kota Semarang.

Peneliti tertarik untuk mengambil lokus di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, kota Semarang juga dikarenakan berdasarkan berbagai sumber, Kota Semarang termasuk dalam urutan ke-4 dengan wilayah terkumuh di Jawa Tengah dengan luas wilayah 415 Ha. Kemudian, sebagian besar penyebab adanya wilayah kumuh merupakan masalah perumahan dimana mayoritas penduduk bertempat tinggal di wilayah dekat dengan laut dan sering terdampak banjir. Namun, persyaratan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni pun masih menjadi perdebatan mana yang tergolong dikatakan rumah yang layak huni maupun tidak. Selain itu juga, untuk mengetahui apakah kegiatan R-RTLH yang dijalankan sudah berhasil, mencapai target dan adakah faktor pendukung dan penghambat seperti sumber daya dan komunikasi terhadap implementasi dari kegiatan R-RTLH tersebut.

Pemilihan lokus ini juga dikarenakan bahwa memang keadaan di daerah tersebut berada dalam wilayah permukiman kumuh serta daerah tersebut merupakan daerah dengan penerima bantuan kegiatan R-RTLH terbanyak sebesar 50 unit rumah yang akan direhabilitasi dengan anggaran sebesar Rp 750 juta yang berasal dari APBN/DAK (Dana Alokasi Khusus). Adanya tempat tinggal warga yang tidak layak layak tersebut pun disebabkan oleh minimnya pendapatan masyarakat tersebut. Selain itu juga, memang peneliti sendiri sudah melakukan observasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan RTLH oleh Disperkim Kota Semarang di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, yang memang kondisi daerah tersebut dikategorikan/termasuk wilayah yang sangat kumuh dengan masyarakatnya yang berpenghasilan dan berpendapatan rendah dengan jumlah

penduduk total 109.540 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 54.660 jiwa serta perempuan sebanyak 54.880 jiwa. Hal ini dibuktikan dengan data pembiayaan terbanyak RTLH Di Jawa Tengah Tahun 2017 yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berikut ini :

Tabel 1.4

Data Pembiayaan RTLH Di Jawa Tengah Dengan Sumber Dana APBN (DAK) dan APBD Tahun 2017

No.	<u>Kabupaten/Kota</u>	<u>Kecamatan</u>	<u>Desa/Kelurahan</u>	<u>Peruntukan</u>	<u>Sumber Dana</u>	<u>Nominal</u>	<u>Jumlah Unit</u>	<u>Sumber Data</u>
1.	Kota Semarang	<u>Pedurungan</u>	<u>Gemah</u>	<u>Peningkatan Kualitas</u>	APBD Kabupaten/Kota	Rp 207.649,4 juta	20 unit	<u>Isian Kab/Kota</u>
2.	Kota Semarang	<u>Candisari</u>	<u>Candi</u>	<u>Peningkatan Kualitas</u>	APBD Kabupaten/Kota	Rp 187,5 juta	15 unit	<u>Isian Kab/Kota</u>
3.	Kota Semarang	<u>Mijen</u>	<u>Ngadirgo</u>	<u>Peningkatan Kualitas</u>	APBD Kabupaten/Kota	Rp 207.649,4 juta	20 unit	<u>Isian Kab/Kota</u>
4.	Kota Semarang	Semarang Selatan	<u>Randusari</u>	<u>Peningkatan Kualitas</u>	APBD Kabupaten/Kota	Rp 415.299 juta	40 unit	<u>Isian Kab/Kota</u>
5.	Kota Semarang	<u>Candisari</u>	<u>Tegalsari</u>	<u>Peningkatan Kualitas</u>	APBD Kabupaten/Kota	Rp 207.649,4 juta	20 unit	<u>Isian Kab/Kota</u>
6.	Kota Semarang	<u>Tembalang</u>	<u>Sendangmulyo</u>	<u>Peningkatan Kualitas</u>	DAK	Rp 675 juta	45 juta	<u>Isian Kab/Kota</u>
7.	Kota Semarang	<u>Genuk</u>	<u>Trimulyo</u>	<u>Peningkatan Kualitas</u>	DAK	Rp 750 juta	50 unit	<u>Isian Kab/Kota</u>

Sumber : (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2017)

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, terlihat bahwa data pembiayaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Jawa Tengah dengan sumber dana dari APBN (DAK) pada tahun 2017 menunjukkan di Kota Semarang jumlah nominal atau bantuan yang diberikan dan jumlah unit rumah yang direhabilitasi terbanyak berada di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk Kota Semarang

sebesar Rp 750.000.000,00 dana yang dialokasikan dan 50 unit rumah yang direhabilitasi dengan setiap masing-masing unit rumah mendapatkan alokasi bantuan senilai Rp 15 juta. Namun, sampai pada tahun 2018 jumlah unit rumah yang direhabilitasi di Kelurahan Trimulyo sebesar 92 unit rumah. Akan tetapi, dana yang dialokasikan dan jumlah unit rumah yang direhabilitasi setiap tahun serta setiap daerah berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut masih belum terpenuhinya kebutuhan akan permukiman yang layak bagi warga masyarakat untuk menuju sejahtera dan juga wilayah tersebut pun memang berada di wilayah dengan kategori terkumuh.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu pula dari Nada Kamilia, Syamsir dan Nora Eka Putri dalam artikelnya membahas tentang pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Aie Pacah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Studi ini menemukan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai masih terkendalanya pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah. Terdapat 3 tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni, untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dari program RTLH, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan RTLH. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik

triangulasi sumber. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan maupun instansi-instansi pemerintahan terkait namun dari proses pelaksanaannya masih adanya masalah yang timbul. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan ini yaitu terkait faktor terbatasnya dana yang diberikan dan kurangnya sumber daya yang diberikan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengupayakan meminimalisir kendala yang ada agar keberhasilan suatu program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan (Nada Kamilia, Syamsir, dan Nora Eka Putri, 2019).

Penelitian lain yang ditulis oleh Vivi Ochtari dalam artikelnya mengenai implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (R-RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Medan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer berupa wawancara serta observasi dilapangan dan pengumpulan data berupa dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*. Penelitian ini mengemukakan bahwa sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bantuan rehabilitasi RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kota Medan, meliputi : standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan sikap pelaksana (Vivi Ochtari, 2018).

Berbeda dengan penelitian lain yang ditulis oleh Ika Amelia Sari, Cathas Teguh Prakoso, dan Hariati dalam artikelnya yang membahas tentang implementasi kebijakan tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Perwija Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini berdasarkan indikator menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang rehabilitasi RTLH tersebut dari indikator pembiayaan dengan mekanisme pengajuan dan pencarian bantuan program perbaikan RTLH dalam Peraturan Bupati. Prosedur rehabilitasi RTLH program perbaikan rumah pada peningkatan fisik seperti ketahanan rumah, akses air bersih serta lain-lain. Dilakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan RTLH, melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan RTLH dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan atau Perbaikan RTLH kepada Bupati Kukar. Faktor penghambat kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa, anggaran yang dikeluarkan semakin berkurang, sumber daya manusia pada pelaksanaan Rehabilitasi RTLH serta pemerintah desa tidak ada penjelasan. Faktor pendukungnya yaitu dari dana pusat dan daerah bisa yang bisa cepat diturunkan (Ika Amelia Sari, Cathas Teguh Prakoso, dan Hariati, 2018).

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa implementasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang belum berjalan optimal. Berdasarkan data, observasi awal serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kegiatan R-RTLH sebagai berikut:

1. Faktor sumber daya berupa anggaran dana bantuan kegiatan R-RTLH cukup terbatas, dengan total jumlah anggaran yang diberikan pemerintah sampai pada tahun 2021 saat ini sebesar Rp 78,27 miliar dengan target bantuan kegiatan R-RTLH sebesar 14.200 unit rumah. Jika dengan anggaran dana tersebut dibagikan 14.200 unit rumah, maka setiap rumah mendapatkan dana sebesar Rp 5,5 juta, hal ini menunjukkan bahwa anggaran cukup terbatas dan belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan bantuan target kegiatan yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksesuaian target antara total jumlah rumah sebesar 14.200 unit rumah yang akan direhabilitasi dengan realisasi jumlah rumah sebesar 7.400 unit rumah dengan persentase sebesar 52,11 % rumah yang sudah direhabilitasi.
2. Faktor komunikasi, dikarenakan perbedaan pernyataan mengenai pelaksana kegiatan yang semestinya karena narasumber mengatakan bahwa tidak semua pelaksana terlibat, seperti ada yang mengatakan pelaksana kegiatan berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Kecamatan, beserta Kelurahan . Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa yang melaksanakan bantuan kegiatan R-RTLH hanya Kecamatan yang diwakili oleh Seksi Kesejahteraan Sosial atau Seksi Sosial Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta dari pihak Kelurahan yang diwakili oleh BKM dengan keterlibatan bantuan dari RT/RW. Perbedaan pernyataan menunjukkan komunikasi yang belum maksimal seperti koordinasi yang konsisten dan jelas antar para pelaksana bantuan kegiatan R-RTLH.

3. Kurangnya sosialisasi antar pelaksana dengan masyarakat, koordinasi kegiatan rehabilitasi RTLH yang kurang maksimal antar pelaksana terkait menyebabkan masyarakat penerima bantuan merasa kebingungan melaksanakan prosedur dari kegiatan karena belum konsisten berdasarkan pernyataan para pelaksana, sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah mengenai kegiatan rehabilitasi RTLH ini dengan pihak pelaksana yang terkait.

Peneliti menemukan keunikan yang membedakan dari penelitian yang lain, seperti jika dalam penelitian yang dijadikan acuan referensi menggunakan teori implementasi dari Mulyadi (2015:14) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III ataupun dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada dengan pendekatan kualitatif pula yang dapat mendukung dan mengatasi dengan beberapa faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan seperti peningkatan komunikasi, sumber daya, sikap dan perilaku, serta struktur birokrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terbatasnya anggaran dana bantuan kegiatan R-RTLH, dengan total jumlah anggaran yang diberikan pemerintah sampai pada tahun 2021 saat ini sebesar Rp 78,27 miliar dengan target bantuan kegiatan R-RTLH sebesar 14.200 unit rumah. Jika dengan anggaran dana tersebut dibagikan 14.200 unit rumah, maka setiap rumah mendapatkan dana sebesar Rp 5,5 juta, hal ini menunjukkan bahwa anggaran cukup terbatas dan belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan bantuan target kegiatan yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksesuaian target antara total jumlah rumah sebesar 14.200 unit rumah yang akan direhabilitasi dengan realisasi jumlah rumah sebesar 7.400 unit rumah dengan persentase sebesar 52,11 % rumah yang sudah direhabilitasi.
2. Komunikasi yang belum maksimal, dikarenakan perbedaan pernyataan mengenai pelaksana kegiatan yang semestinya seperti ada yang mengatakan pelaksana kegiatan berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Kecamatan, beserta Kelurahan . Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa yang melaksanakan bantuan kegiatan R-RTLH hanya Kecamatan yang diwakili oleh Seksi Kesejahteraan Sosial atau Seksi Sosial Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta dari pihak Kelurahan yang diwakili oleh BKM dengan keterlibatan bantuan dari RT/RW. Perbedaan pernyataan menunjukkan komunikasi yang belum maksimal seperti koordinasi yang konsissten dan jelas antar para pelaksana bantuan kegiatan R-RTLH.

3. Kurangnya sosialisasi antar pelaksana dengan masyarakat, koordinasi kegiatan rehabilitasi RTLH yang kurang maksimal antar pelaksana terkait menyebabkan masyarakat penerima bantuan merasa kebingungan melaksanakan prosedur dari kegiatan karena belum konsisten berdasarkan pernyataan para pelaksana, sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah mengenai kegiatan rehabilitasi RTLH ini dengan pihak pelaksana yang terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang. Peneliti memfokuskan penelitian kepada pelaksanaan program tersebut. Menilai atas pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dapat terwujud.

Penelitian ini bertitik tolak pada pokok permasalahan : Mengapa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang belum berjalan optimal?

Permasalahan tersebut di atas kemudian dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses/mekanisme prosedur pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang?

2. Apa faktor-faktor yang terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap ditemukan pokok masalah yang menjadi pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis:

1. Mendeskripsikan implementasi proses/mechanisme prosedur pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan implementasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yang menjadi harapan penulis adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menerapkan ilmu/teori-teori dan memberikan pemikiran bagi penulis mengenai pengembangan ilmu Administrasi Publik.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang kebijakan serta kesejahteraan khususnya mengenai pengaruh suatu implementasi kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Memperoleh pengalaman, referensi dan menambah daya kritis dan wawasan peneliti pada proses pengembangan studi kebijakan publik.
2. Bagi Lembaga
 - a. Penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu Administrasi Publik mengenai fungsi keberadaan suatu kebijakan khususnya mengenai implementasi kebijakan dan kesejahteraan.
 - b. Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan akademis.
 3. Bagi Instansi
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan di masyarakat.
 - b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi termasuk pemecahan masalah administrasi khususnya mengenai kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan, kependidikan khususnya dalam membuka pola pikir penulis yang lebih terarah.

- b. Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Strata Satu (S1) pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bagi Lembaga

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mereka (mahasiswa) lain yang akan menindaklanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama dan dengan informan penelitian yang lebih baik.
- b. Dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik.

3. Bagi Instansi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi instansi/Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terkait dalam merumuskan kebijakan dan program baru atau memperbaiki kebijakan serta program yang sudah ada, serta peningkatan arah suatu kebijakan publik pada masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan masukan bagi instansi terkait untuk dijadikan sumbangan pemikiran khususnya bagi arahan suatu kebijakan bantuan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

- c. Dapat memberikan saran dan kritik bagi aparaturnya pemerintah daerah Kota Semarang untuk mendukung keberhasilan implementasi bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

1.4.3 Kegunaan Sosial

1. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi RTLH untuk mendapatkan tempat tinggal yang dikategorikan layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu serta mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di Kota Semarang.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran menurut teori, dalil/konsep-konsep yang akan dijadikan dasar penelitian. Kerangka pemikiran sebagai dasar pemikiran dari peneliti (argumentasi peneliti) yang dilandasi dengan konsep-konsep dan teori yang relevan guna memecahkan masalah penelitian. Untuk membicarakan tentang implementasi kebijakan, tidak terlepas dari konsep kebijakan itu sendiri, sedang seorang pembuat kebijakan sebelum mengimplementasikan harus mengetahui apakah yang dihasilkan sudah bias dikatakan sebagai kebijakan belum, sehingga perlu diketahui konsep kebijakan. Sebelum menjelaskan apa itu konsep kebijakan akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu administrasi publik.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh peneliti lain yang dijadikan sebagai faktor pendukung atau acuan dari setiap penelitian yang baru. Adanya penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dijadikan sebagai pedoman bahwa bangunan keilmuan mengenai topik yang sama sudah pernah diletakkan oleh peneliti lain sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian tentang implementasi bantuan kegiatan R-RTLH.

Penelitian terkait dengan implementasi kegiatan R-RTLH dilakukan oleh Winny Astuti dalam artikelnya yang membahas tentang “*Housing Tenure Security In RTLH Program Of Surakarta Indonesia-How Can It Contribute To Achieve Sustainable Development Goals Of Post-2015 Agenda?*” atau “Keamanan Kepemilikan Perumahan Dalam Program RTLH Surakarta Indonesia-Bagaimana Ia Dapat Berkontribusi Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dari Agenda Paksa-2015?”. Penelitian ini mengevaluasi tentang Program Perumahan Kurang Lancar (RTLH) renovasi yang diusulkan untuk agenda “Permukiman Informal Surakarta Clearance 2015” dengan tujuan untuk memecahkan masalah peningkatan kualitas 6.612 rumah di bawah standar. Penelitian ini mengambil pendekatan studi kasus kelompok kecil permukiman miskin di daerah rawan sepanjang tepi Sungai Bengawan Solo, yaitu Kelurahan Ketelan. Bagaimana mungkin hasil ini berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) dalam hal menyediakan keamanan

perumahan untuk membangun yang inklusif aman, tangguh, serta kota berkelanjutan dan permukiman manusia seperti yang dinyatakan oleh *SDGs*?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program memiliki kontribusi tertinggi pada peningkatan sanitasi, dalam hal penggunaan septitank dan penggunaan toilet sebagai salah satu prioritas *SDGs*. Namun, hanya ada sedikit kontribusi dalam meningkatkan akses ke kepemilikan lahan keamanan itu mengejutkan bahwa peningkatan pembangunan perumahan itu sendiri tidak tinggi. Program ini melibatkan kolaborasi antar negara-masyarakat sipil-masyarakat dan pihak pembangunan lainnya dan peningkatan penyaluran bantuan untuk keberlanjutan permukiman dan pengurangan kemiskinan (Windy Astuti,2019).

Berbeda dengan penelitian lain dari Nada Kamilia, Syamsir dan Nora Eka Putri dalam artikelnya membahas tentang pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Aie Pacah. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Terdapat 3 tujuan dalam penelitian ini: untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dari program RTLH, serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan RTLH. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *Purposive Sampling* serta *Snowball Sampling*. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi (pengamatan) serta studi

dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan maupun instansi-instansi pemerintahan terkait namun dari proses pelaksanaannya masih adanya masalah yang timbul. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan ini yaitu terkait dengan faktor terbatasnya dana yang diberikan serta kurangnya sumber daya yang diberikan. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut dengan mengupayakan meminimalisir kendala yang ada agar keberhasilan suatu program dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan yang diharapkan (Nada Kamilia, Syamsir, dan Nora Eka Putri,2019).

Penelitian lain yang ditulis oleh Vivi Ochtari dalam artikelnya mengenai implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (R-RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Medan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer berupa wawancara serta observasi dilapangan dan pengumpulan data berupa dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*. Penelitian ini mengemukakan bahwa sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bantuan rehabilitasi RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kota Medan, meliputi : standar dan sasaran kebijakan, kinerja

kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap pelaksana (Vivi Ochtari,2018).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Mary Ismowati dan Ahmad Subhan dalam artikelnya mengenai implementasi program pemberdayaan sosial kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang. Pemerintah pada tahun 2012 mengadakan program *Non-Livable House* (RTLH) untuk orang miskin yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah secara keseluruhan dan sebagian untuk menciptakan rumah yang layak. Pada tahun 2017, hanya ada 227 penerima program RTLH di Indonesia Kabupaten Pandeglang. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan program pendampingan bahkan beberapa daerah tidak mendapatkan program sama sekali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 24 informan yang diperoleh dengan teknik *Purposive*. Fokus dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi kebijakan program rumah non-layak (RTLH) di desa Distrik Labuan di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan teori dari Charles O'Jones yang terdiri dari tiga dimensi yaitu organisasi, interpretasi, serta aplikasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan untuk non-layak rumah (RTLH) pedoman rehabilitasi sosial untuk masyarakat miskin di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik serta pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah non-layak (RTLH) yang merupakan

kebijakan untuk masyarakat miskin di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berhasil seperti dana yang tidak mencukupi, kurangnya partisipasi masyarakat, waktu pengerjaan merehab rumah yang melebihi dari waktu yang telah ditentukan, pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program RS-RTLH terbatas yang membuat masyarakat bingung ketika proses pengajuan, terbatasnya sumber daya manusia pelaksana program finansial, serta faktor eksternal seperti : lemahnya koordinasi antar dinas/instansi, serta rendahnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terhadap terhadap kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) (Mary Ismowati dan Ahmad Subhan,2018).

Penelitian lain juga yang ditulis oleh Maria Madalina,dkk dalam artikelnya membahas tentang “*The Pattern Of Adequate Housing Rights Fulfillment In Indonesia*” atau “Pola Pemenuhan Hak Perumahan Yang Memadai Indonesia”. Pemenuhan perumahan yang layak adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia sebagai dinyatakan dalam konstitusi. Negara tidak dapat mengabaikan dan harus melakukannya ketika ia memiliki kemampuan untuk memenuhi perumahan yang layak bagi orang miskin. Perumahan yang memadai lebih dari material itu berkorelasi dengan keberadaan manusia, oleh karena itu dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Bagian dari hak asasi manusia, pemenuhan perumahan yang memadai ini perlu dihormati, dipatuhi, serta melindungi baik oleh negara dan masyarakat. Negara perlu mengambil bagian dalam pemenuhan perumahan yang memadai bagi mereka yang tidak mampu membelinya.

Karena negara memiliki kemampuan untuk mewujudkan perumahan yang memadai untuk orang miskin, mereka tidak bisa mengabaikan ketidakpuasan hak asasi manusia. Penelitian ini difokuskan pada pengakuan jaminan hukum dan pola perumahan yang memadai pemenuhan di Indonesia. Terungkap pula bahwa polanya berkorelasi dengan politik negara hukum yang merupakan kebijakan dalam bentuk undang-undang serta peraturan daerah yang memutuskan arah, tujuan, dan substansi hukum dalam perumahan. Selain masyarakatnya, kebijakan tersebut juga membutuhkan keterlibatan sektor swasta, sebagai akibatnya pemenuhan hak atas perumahan yang layak harus dilakukan oleh pihak ketiga (Maria Madalina,dkk,2018).

Menurut Ika Amelia Sari, Cathas Teguh Prakoso, dan Hariati dalam artikelnya membahas tentang implementasi kebijakan tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa Perwija Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara dan mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan indikator menunjukkan bahwa indikator pembiayaan Rehabilitasi RTLH dengan mekanisme pengajuan dan pencarian bantuan program perbaikan RTLH dalam Peraturan Bupati. Prosedur Rehabilitasi RTLH program perbaikan rumah pada peningkatan fisik seperti ketahanan rumah, akses air bersih serta lain-lain. Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan Desa Perwija kecamatan Tenggarong Seberang yang pelaksanaan rencana pemberian bantuan RTLH

bagi masyarakat miskin. Dilakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan RTLH, melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan RTLH serta melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan atau Perbaikan RTLH Kepada Bupati Kukur. Dilakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan RTLH, melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan RTLH serta melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan atau Perbaikan RTLH Kepada Bupati Kukur. Sedangkan faktor penghambat adanya program RTLH diantaranya yaitu kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa, anggaran yang dikeluarkan semakin berkurang, sumber daya manusia pada pelaksanaan Rehabilitasi RTLH serta pemerintah desa tidak ada penjelasan. Untuk faktor pendukungnya dari dana pusat dan daerah bisa cepat diturunkan (Ika Amelia Sari, Cathas Teguh Prakoso, dan Hariati, 2018).

Penelitian lain juga yang ditulis oleh Natalia Kusuma Dewi, Melly Anggraeni, dan Ida Hayu Dwimawanti dalam artikelnya yang membahas tentang implementasi program bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di desa Ngotet kabupaten Rembang tahun 2017. Penelitian tersebut menyatakan bahwa menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan (Zona Merah) salah satunya yakni Kabupaten Rembang dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 115,19 ribu/sebesar 18,35% dari seluruh jumlah penduduk. Tingginya persentase penduduk miskin yang ada

di Kabupaten Rembang tersebut mencerminkan masih banyaknya rumah penduduk yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 mulai melaksanakan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi penduduk miskin. Program tersebut salah satunya dilaksanakan di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Namun untuk pelaksanaannya, masih dinilai kurang tepat sasaran dikarenakan terdapat beberapa kriteria yang tidak dilaksanakan dalam menentukan masyarakat/kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian menggunakan teori implementasi George C. Edwards III dengan fokus pada internal organisasi, terdapat beberapa indikator yang masih harus diperbaiki yakni komunikasi yang berfokus pada konsistensi pelaksanaan, sumber daya baik dari sisi manusia serta anggaran, disposisi berupa pengangkatan birokrasi serta insentif. Adapun yang sudah berjalan baik berupa struktur birokrasi pada sisi mekanisme serta struktur birokrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang (Natalia Kusuma Dewi, Melly Anggraeni, dan Ida Hayu Dwimawanti, 2017).

Berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Santosa, H.R dalam artikelnya membahas tentang “*Comprehensive Kampung Improvement Programme to Support Better Settlement and Poverty Reduction*” atau Program peningkatan komprehensif untuk mendukung penyelesaian yang lebih baik dan pengurangan kemiskinan. Tingkat urbanisasi yang cepat di kota-kota menghadirkan masalah besar bagi kota-

kota besar sejak mereka upaya dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Surabaya, salah satu kota besar di Indonesia, harus mengatasi tekanan pada ruang dan sumber daya sebagai perjuangannya untuk menyediakan perumahan dan layanan untuk populasi. Seperti yang ditentukan oleh Agenda 21 dan tujuan pembangunan Milenium, penduduk Indonesia negara-negara harus memiliki perlindungan yang memadai dan pengurangan kemiskinan 50% pada tahun 2015 (Habitat Agenda 21, 1996 dan tujuan pembangunan Milenium, 2015). Untuk pengurangan kemiskinan, program KIP yang komprehensif, seperti peningkatan program KIP, telah dilaksanakan sejak tahun 1998. Studi ini adalah mengeksplorasi keberhasilan dan kegagalan C-KIP di Kota Surabaya, seberapa jauh peningkatan yang dibuat kondisi fisik yang lebih baik di kampung-kampung dan seberapa jauh pengurangan kemiskinan dapat dicapai. Metode yang digunakan adalah survei eksploratif di kampung yang menerima program C-KIP. Studi ini mencakup pengelolaan program oleh penduduk kampung, fisik peningkatan kampung dan pengurangan kemiskinan di bagian penduduk kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fisik kampung meningkat dan pendapatan masyarakat meningkat selama pelaksanaan program berakhir. Namun, sebagai program berakhir, beberapa penduduk kampung tidak bisa menjaga peningkatan pendapatan mereka (Santosa, H.R, 2015).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Nany Yulastuti dan Yudhi Widiastomo dalam artikelnya yang membahas

tentang “*Towards Better Social Housing Policy Based on Residents’ Satisfaction : A Case Study at Sendangmulyo, Semarang, Indonesia*” atau Menuju Kebijakan Perumahan Sosial Yang Lebih Baik Berdasarkan Kepuasan Penduduk’ Kepuasan: Studi Kasus di Sendangmulyo, Semarang, Indonesia (Nany Yulastuti dan Yudhi Widiastomo, 2015).

Berbeda dengan penelitian di atas, TGUP Perera, Indu Weerasoori, dan HMLP Karunarathne dalam artikelnya yang membahas tentang “*An Evaluation of Success and Failures in Hambantota, Siribopura Resettlement Housing Program: Lessons Learned*” atau Evaluasi Keberhasilan dan Kegagalan di Hambantota, Program Perumahan dan Permukiman. Dalam penelitian ini mengulas tentang pengalaman program permukiman kembali yang lebih layak di Hambantota Sri Lanka. Penelitian ini juga menyajikan temuan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan dan kegagalan program tersebut. Program ini juga bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dengan layak dan tepat baik dari aspek sosial budaya dan juga aspek ekonomi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memberikan dampak yang baik yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan operasi program permukiman di kota-kota berkembang lainnya di Sri Lanka (TGUP Perera, Indu Weerasoori, dan HMLP Karunarathne, 2014).

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Nada Kamilia, Syamsir dan Nora Eka Putri (2019) akan dijadikan sebagai salah satu acuan oleh peneliti untuk membuat asumsi didalam penelitian yang baru. Selain

penelitian yang dilakukan oleh Nada Kamilia, Syamsir dan Nora Eka Putri (2019) terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang serupa.

Berikut rangkuman penelitian terdahulu dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kamilia,Nada,dkk. <i>Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Aie Pacah</i> .2019.	Mengetahui mekanisme pelaksanaan R-RTLH di Kelurahan Aie Pacah	Teori dari Mulyadi (2015:14) dengan adanya teori tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan yang terdiri dari : Interpretasi, Pengorganisasian, dan Implikasi/penerapan.	Metode analisis deskriptif kualitatif.	Pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah sudah diupayakan secara optimal. Kendala yang ditemukan yaitu faktor terbatasnya dana yang diberikan dan kurangnya sumber daya yang diberikan, kurangnya komunikasi terhadap pelaksanaan program.
2.	Astuti,Winny. <i>Housing Tenure Security In RTLH Program Of Surakarta Indonesia-How Can It Contribute To Achieve Sustainable Development Goals Of Post-2015 Agenda</i> .2019.	Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam hal memberikan keamanan perumahan untuk membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori CESR,1991 dalam Revi 2002, dengan adanya indikator kota berkelanjutan adalah katas perumahan yang layak, termasuk beberapa elemen inti yakni : keamanan kepemilikan legal, termasuk perlindungan terhadap pengusiran paksa, ketersediaan layanan, serta keterjangkauan.	Metode Penelitian Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program RTLH di Surakarta ini tentunya belum maksimal , karena belum adanya sumber daya yakni adanya kerja sama antara stakeholder terkait, dibutuhkan pula adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara masyarakat penerima bantuan serta pemerintah ataupun pelaksana program RTLH ini.
3.	Octhari, Vivi. <i>Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Medan</i> .2018	Mengetahui apakah implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Medan ditentukan berdasarkan isi atau konten kebijakan dan apakah dipengaruhi lingkungan atau konteks kebijakan yang diterapkan.	Teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, meliputi : Standar dan sasaran kebijakan, Kinerja kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan sosial,ekonomi, dan politik, serta Sikap pelaksana.	Metode deskriptif kualitatif.	Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Medan secara umum sudah berjalan baik hanya saja masih ada ditemukannya beberapa kendala yang menghambat berjalannya proses implementasi tersebut.
4.	Ismowati, Mary dan Ahmad Sihan. <i>Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi</i>	Menganalisa implementasi program Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan hambatan nya di Kabupaten Pandeglang.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Charles O. Jones (1996:296) terdiri dari tiga aktivitas utama	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama yakni Aspek Komunikasi, Pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program

	<i>Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang.2018.</i>		yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu <i>organization, interpretation, and application.</i>		RS- RTLH juga masih terbatas membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bingung ketika proses pengajuan. Faktor eksternal yang dapat menghambat adalah berupa: lemahnya koordinasi antar dinas/instansi, dan rendahnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terhadap RS-RTLH.
5.	Madalina, Maria,dkk. <i>The Pattern Of Adequate Housing Rights Fulfillment In Indonesia.</i> 2018.	Mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Indonesia.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Mark Van Hoecke tentang ilmu hukum (doktrin hukum) yang ditempatkan sebagai ilmu disiplin empiris, serta hukum dipandang sebagai bagian dari realitas “obyektif” (Markus Van Hoecke,2011:5-6).	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RTLH membutuhkan sumber daya yang berupa perubahan finansial dalam pembangunan lokal. Kemudian restrukturisasi dana diperlukan juga dalam kerangka pembangunan daerah.
6.	Sari, Ika Amelia,dkk. <i>Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Perwija Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.</i> 2018.	Mengetahui mekanisme pelaksanaan R-RTLH di Desa Perwija Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari teori Edward III yang menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : komunikasi (<i>communication</i>), sumber daya (<i>resources</i>), disposisi (<i>attitudes</i>), dan struktur birokrasi.	Metode deskriptif kualitatif.	Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas RTLH di Desa Perwija Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara melalui indikator pembiayaan Rehabilitasi RTLH dengan mekanisme pengajuan serta pencarian bantuan program perbaikan RTLH dalam Peraturan Bupati. Prosedur Rehabilitas RTLH program perbaikan rumah pada peningkatan fisik seperti ketahanan rumah, akses air bersih dan lain-lain.
7.	Dewi, Natalia Kusuma,dkk. <i>Implementasi Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Ngotet Kabupaten Rembang Tahun 2017.</i> 2017.	Mengetahui mekanisme pelaksanaan R-RTLH di Desa Ngotet Kabupaten Rembang.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari George Edwards III dengan fokus pada internal organisasi, terdapat beberapa indikator yang masih harus diperbaiki yaitu komunikasi yang berfokus pada konsistensi pelaksanaan, sumber daya baik dari sisi manusia dan anggaran, serta disposisi yaitu	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan program bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Rembang dikarenakan beberapa faktor yang masih harus ditingkatkan seperti: komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

			pengangkatan birokrasi dan insentif.		
8.	H.R, Santosa,dkk. <i>Comprehensive Kampung ImprovementProgramme To Support Better Settlement And Poverty Reduction</i> .2015.	Menganalisis bagaimana menciptakan kondisi fisik yang lebih baik di kampung-kampung khususnya di Kota Surabaya dan seberapa jauh pengurangan kemiskinan dapat dicapai.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Agenda 21 dengan adanya tujuan pembangunan Milenium, penduduk Indonesia negara-negara harus memiliki perlindungan yang memadai dan pengurangan kemiskinan 50% pada tahun 2015 (Habitat Agenda 21, 1996 dan Tujuan Pembangunan Milenium, 2015).	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RTLH di Surabaya belum berjalan maksimal dikarenakan yang pertama yakni masalah sumber daya, anggaran dana yang diberikan belum terbagi secara merata,yang kedua yakni masalah komunikasi, kurangnya peran masyarakat / partisipasi dalam mengelola program dan dana bergulir, sehingga program tersebut belum berjalan sesuai dengan target masih terdapat kendala-kendala.
9.	Yuliasuti, Nany dan Yudhi Widiastomo. <i>Towards Better Social Housing Policy Based On Residents Satisfaction : A Case Study At Sendangmulyo Semarang Indonesia</i> .2015.	Mengukur tingkat kepuasan warga di Perumahan Sendangmulyo dan implikasinya terhadap kebijakan perumahan sosial yang lebih baik di masa depan.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari (Yuliasuti dan Said,2013) kebijakan perumahan sosial atau RTLH yang baik dilihat dari jumlah kerusakan lokasi, kualitas air yang buruk, serta fasilitas rumah yang tidak memadai.	Metode Penelitian Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RTLH masih belum maksimal dikarenakan kualitas fasilitas lingkungan yang rendah, hal ini termasuk dalam sumber daya rendah, kurangnya komunikasi yakni kualitas hubungan masyarakat yang disebabkan oleh hubungan tetangga yang baik dan para pelaksana kebijakan bantuan tersebut. Ini telah menjadi faktor utama bagi penghuni perumahan sosial untuk tinggal dan bertahan hidup di lingkungan tersebut.
10.	Perera TGUP,dkk. <i>An Evaluation Of Success And Failure In Hambantota Siribopura Resettlement Housing Program : Lessons Learned</i> .2014.	Menganalisis umpan balik sistematis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengoperasian program pemukiman kembali di kota-kota berkembang lainnya di Sri Lanka.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari (Bank Dunia 2004,ADB,2009) bahwa faktor keberhasilan program permukiman diantaranya : komitmen politik, kebijakan dan sumber daya alokasi, pedoman dan prosedur yang ditetapkan, analisis sosial, penilaian demografis, keahlian teknis, estimasi biaya dan penyediaan biaya, lembaga pelaksana yang efektif, partisipasi masyarakat, serta identifikasi solusi program permukiman.	Metode Penelitian Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemukiman kembali (RTLH) dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Disini faktor penghambat yang menjadi permasalahan, yakni sumber daya yang belum maksimal berupa fasilitas-fasilitas dan anggaran yang diberikan belum tercukupi di Sri Lanka dan Komunikasi atau koordinasi antar pelaksana terkait yang kurang sehingga masyarakat yang menerima pun juga belum mempunyai pemahaman terkait program pemukiman kembali (RTLH) tersebut.

Sumber : (Diolah Peneliti, 2020)

Pada penelitian terdahulu yang memiliki fokus dengan melihat implementasi pada suatu kegiatan R-RTLH dengan menganalisis faktor-faktor yang tentunya berbeda. Penelitian tersebut memiliki lokus yang bervariasi serta memiliki tujuan dalam mengidentifikasi variabel yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan adanya implemmentasi bantuan kegiatan R-RTLH. Perbedaan atau keunikan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang sudah ada terletak pada fokus penelitian dimana fokusnya dengan menganalisis mengenai mekanisme/proses serta faktor-faktor yang terkait sebagai fokus pelaksanaan dari implementasi bantuan kegiatan R-RTLH. Model implementasi kebijakan diambil dari Teori George C. Edward III dimana konsep komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi berperan penting dalam mengimplementasikan keberhasilan suatu kebijakan, program maupun kegiatan. Tujuan dari riset ini untuk mengetahui prosedur atau mekanisme pengajuan pelaksanaan bantuan kegiatan R-RTLH serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi bantuan kegiatan R-RTLH. Hal ini dikarenakan, pemberian bantuan kegiatan R-RTLH jika tepat sasaran dan berhasil khususnya di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang sangat dibutuhkan untuk mengentaskan dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan tempat tinggal atau rumah yang layak huni dan sehat kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan tersebut.

1.5.2 Teori Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration/to administear* yang berarti mengelola (*to manage*)/menggerakkan (*to direct*). Administrasi dalam arti sempit ialah kegiatan tata

usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Pengertian administrasi secara luas menurut Sondang Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan: Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang/lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011: 3) mengemukakan bahwa : Administrasi merupakan rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi ialah suatu kegiatan kerjasama dua orang/lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang/lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan makhluk 15 sosial yang tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya. Pengertian Administrasi Negara menurut Waldo dalam Kencana dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (2003:33) mengemukakan, bahwa : Administrasi Negara merupakan manajemen serta organisasi dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas administrasi Negara adalah dari manajemen serta organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pemerintah. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2008:7)

mengatakan pengertian Administrasi Negara sebagai berikut: Administrasi Negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan serta motivasi untuk mendorong orang-orang serta diri sendiri untuk melaksanakan, menggerakkan suatu organisasi pemerintah.

1.5.3 Teori Paradigma Administrasi Publik

Pada dasarnya perkembangan suatu ilmu dapat ditelusuri melalui perubahan paradigma. Menurut Atmosudirjo (2003:91), mengartikan paradigma sebagai sudut pandang utama. Henry (dalam Pasolong, 2007:28) mengemukakan lima paradigma Administrasi Publik, yakni:

Terdapat 5 paradigma administrasi negara menurut Henry (dalam Pasolong):

1. Paradigma pertama

Prinsip-prinsip administrasi publik, lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini, yang dipentingkan fokusnya yakni prinsip-prinsip administrasi dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada tahun (1927-1937), administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya yaitu administrasi negara dapat dinegara mana saja walaupun berbeda, maksud berbeda yakni seperti berikut :

a. Berbeda kebudayaan

- b. Berbeda lingkungan
- c. Berbeda visi dan lainnya

Pada fase ini, administrasi negara mencapai puncak reputasinya.

2. Paradigma kedua

Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi. Fokus dari Administrasi Negara Terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, penyusunan anggaran dalam birokrasi serta pemerintahan. Sedangkan masalah-masalah pemerintahan, politik, kebijaksanaan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini merupakan mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara berada. Pada tahun (1900-1926) dibedakan dengan jelas antara administrasi serta politik negara.

3. Paradigma ketiga

Administrasi negara sebagai ilmu politik, pada tahun (1950-1970), secara singkat dijelaskan bahwa fase paradigma ini yaitu suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara serta ilmu politik. Konsekuensinya dari usaha ini yakni keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahlian yang esensial. Umar (2004:5) menyebut bahwa fase ini administrasi negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik. Dalam masa atau tahun tersebut, ada dua perkembangan baru yang patut dicatat, yaitu:

- a. Tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis.
- b. Timbulnya studi perbandingan serta pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi publik.

4. Paradigma keempat

Administrasi negara sebagai ilmu administrasi . Pada tahun (1954-1970), administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak pada lokusnya.

5. Paradigma kelima

Administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Masa ini terjadi setelah tahun 1970. Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, merupakan merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), serta bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri. Selain itu, terdapat paradigma baru atau yang ke 6 dalam Administrasi Publik yaitu:

6. Paradigma *Governance*

Paradigma ini sebagai suatu sistem nilai, kebijakan, kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, serta politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta. Paradigma ini juga menggambarkan tentang bagaimana cara mengelola birokrasi

publik. Paradigma ini mengutamakan mekanisme, proses dimana para warga masyarakat serta kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya, menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sementara sektor swasta memainkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta pendapatan, sedangkan masyarakat madani menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat.

Teori Governance ini juga berpandangan bahwa negara/pemerintah di era global tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi/aktor yang mampu secara efisien, ekonomis serta adil menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik sehingga paradigma Governance memandang penting kemitraan (*partnership*) serta jaringan (*networking*) antar banyak stakeholders dalam penyelenggaraan urusan publik. Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini juga termasuk dalam paradigma Governance atau paradigma ke 6, dikarenakan kegiatan ini menyangkut kegiatan ekonomi, sosial, serta politik yang memerlukan interaksi antara masyarakat, pemerintah, juga sektor swasta. Oleh karena itu, kegiatan ini membutuhkan banyak peran dari para stakeholders dalam menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

1.5.4 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata, yakni : kebijakan, serta publik. Terdapat beberapa pengertian dari masing-masing “kebijakan” serta “publik”. Kebijakan publik pada dasarnya harus berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat. Terdapat beberapa pengertian kebijakan publik dari beberapa sudut pandang sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy (2000; dalam Kismartini dkk, 2005: 1.6-1.7), yang dapat diklasifikasikan antara lain :

1. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah:
 - a. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan “apa yang dinyatakan dan dilakukan/tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan/dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato serta wacana yang diungkapkan pejabat politik serta pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tidak pemerintah”.
 - b. James E. Anderson, menyebutkan bahwa “kebijakan publik ialah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan serta pejabat-pejabat pemerintah”.
 - c. Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do not to do*”, (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan/tidak melakukan). Dalam hal upaya mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu mengambil pilihan

langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya serta kebijakan tersebut harus meliputi “semua” tindakan pemerintah, jadi bukanlah semata-mata keinginan pemerintah juga termasuk kebijakan Negara, karena “sesuatu yang tidak dilakukan” juga akan berpengaruh sama besarnya dengan segala “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. Jadi tidak melakukan sesuatu apapun juga sebagai suatu kebijakan publik karena upaya pencapaian tujuan serta pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

2. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan :
 - a. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan “apa yang dinyatakan serta dilakukan/tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat diterapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan/dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato, wacana yang diungkapkan pejabat politik, pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program serta tindakan pemerintah” (Kismartini dkk, 2005 : 1.7).

- b. James E. Anderson, menyebutkan bahwa “kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan serta pejabat-pejabat pemerintah” (Kismartini dkk, 2005 : 1.7).
- c. William N. Dunn (1999 : 109), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh Badan/pejabat pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi dan kesehatan, kesejahteraan, serta kejahatan.

Dari kedua sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik tersebut, terlihat bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, sedangkan pihak-pihak lain/yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Kebijakan publik juga mengandung pengertian bahwa “kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik serta berlaku untuk publik”. Dengan demikian kebijakan publik sangat erat berhubungan dengan kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan serta diperkuat oleh David Easton. Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai.

Nilai-nilai yang ada pada masyarakat adalah kepentingan masyarakat/kepentingan publik, akan menjadi desakan bagi pemerintah

sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan serta mewujudkan dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang akan mengatur pengalokasian nilai-nilai masyarakat tersebut secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Kesemua perumusan, pengalokasian nilai-nilai masyarakat merupakan tindakan pilihan pemerintah dalam mencapai tujuan. Sesuai dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan terdapat hubungan *Kebijakan Publik* dengan *Kepentingan Publik*; yaitu adanya Nilai-nilai Masyarakat (*Kepentingan Publik*) : masih banyak penduduk miskin ditandai dengan tempat tinggal rumah tidak layak huni; serta *Kebijakan Publik* : Program pengentasan kemiskinan melalui bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

1.5.5 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan dalam sebagai kebijakan publik maka kebijakan publik tersebut perlu diimplementasikan, sebab sebagaimana menurut Chief JO. Udoji (dalam Wahab, 1997 : 59), kebijakan akan sekedar menjadi impian/rencana yang bagus bila tidak diimplementasikan. Implementasi berkaitan erat dengan upaya operasional untuk pencapaian tujuan kebijakan publik.

Terdapat beberapa konsep Implementasi Kebijakan Publik, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Maarse, sebagaimana dikutip Hogerwerf (1985 dalam Sitorus, 2002 : 19), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana

tertentu serta dalam urutan tertentu. Dengan demikian menurut Maarse, dalam implementasi kebijakan yang diperlukan ialah tindakan-tindakan operasional yang nyata dan sah.

- b. Grindle (1980 : 7), mengemukakan pengertian implementasi, bahwa: *“implementation-a general process of administrative action that can be investigated at a specific program level”*. Ditambahkan oleh Grindle, bahwa proses implementasi baru dimulai apabila tujuan-tujuan serta sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.
- c. Edward III (1980 hal : 1-10), mengemukakan batasan implementasi sebagai berikut:

“Policy implementation is the stage of policy making between the establishment of policy, such as the passage of legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy for the people whom it effects”.

Peneliti menerapkan teori dari Edward III dikarenakan bahwa studi implementasi kebijakan memiliki pandangan penting/krusial bagi administrasi publik serta kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan serta konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila sesuatu kebijakan tidak tepat.tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan secara baik.

Edward III (1980 : 1), menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik merupakan “*Lack of attention to implementation, without effective implementation, the decision of policy makers will not be carried out successfully*”. Edward III juga menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Empat faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi (*communication*);
2. Sumber-sumber (*resource*);
3. Kecenderungan-kecenderungan (*disposition*)/tingkah laku-tingkah laku (*attitudes*); serta
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Komunikasi (*communication*) pada organisasi/kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sikap serta tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Sumber-sumber (*resource*), berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Kecenderungan-kecenderungan (*Disposition*), berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, kesediaan serta komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi publik (Nugroho, 2009 dalam Haryadi, 2011 : 17). Lebih lanjut Edwards III menyatakan bahwa persyaratan utama bagi

implementasi kebijakan efektif merupakan bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan serta perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah diikuti. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, serta konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

Sumber-sumber yang penting meliputi staff yang memadai, dan keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas staff, wewenang serta fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Oleh sebab itu, sikap baik para pelaksana, maka besar kemungkinan implementasi kebijakan akan terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sedangkan badan pelaksana kebijakan adaah birokrasi baik secara sadar/tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial (Winarno, 2007 dalam Haryadi, 2011: 17-18).

1.5.6 Kinerja (*Peformance*) Implementasi Kebijakan dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya

Terdapat beberapa pengertian mengenai kinerja, antara lain menurut Osborn dalam John Wiley dan Sons (1980 : 70), mengemukakan bahwa kinerja adalah “tingkat pencapaian misi organisasi”. Sedangkan menurut Wibawa (1994 : 19), menyebutkan bahawa kinerja kebijakan pada dasarnya adalah penilaian atas tingkat tercapainya standar atau sasaran kebijakan.

Hasil implementasi kebijakan atau juga disebut sebagai prestasi kebijakan (*policy performance*) terdiri dari : hasil kebijakan yang segera/disebut keluaran kebijakan (*policy outputs*); dan hasil kebijakan yang berupa perubahan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat. Perubahan dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut sebagai “*policy outcomes*”/“*policy impact*”. Dengan sendirinya di dalam hasil akhir dari kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “*policy performance*” yang diperoleh (Sunggono, 1994: 139).

Ketidakberhasilan implementasi kebijakan yang sering dijumpai disebabkan antara lain oleh keterbatasan sumberdaya, stuktur organisasi yang kurang memadai serta kurang efektif/karena komitmen yang rendah di kalangan pelaksana. Faktor-faktor politik/waktu yang kurang tepat dan bermacam alasan lainnya turut pula mempengaruhi sebuah kebijakan/program hingga tidak dapat terlaksana dengan baik.

George C. Edwards III melakukan pendekatan studi implementasi kebijakan dengan “Implementation Problems Approach”. Dengan latar belakang pendapat para pakar, Edwards III (1980 : 9-10), mencoba melakukan pendekatan dengan mengajukan dua premis yang penting, yakni:

1. “*What are the precondition to successful policy implementation*” (hal-hal apa saja yang termasuk prasyarat bagi implementasi kebijakan yang berhasil).
2. “*What are the primary obstacles to successful policy*” (apa saja yang merupakan penghambat utama bagi berhasilnya kebijakan).

Dari pertanyaan tersebut Edwards III ingin mengetahui prakondisi apakah yang diperlukan bagi suksesnya implementasi kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Edwards III mengidentifikasi dan mengemukakan bahwa Implementasi mempunyai 4 (empat) faktor atau variabel yang termasuk syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi, seperti yang dikemukakan oleh Edwards III (1980 : 9-10), bahwa :

“Four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”.

Empat variabel yang dianggap oleh Edwards sebagai *critical independent variable* yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan, yakni :

1. Komunikasi (*communication*);
2. Sumberdaya (*resources*);
3. Watak/sikap (*dispositions/attitudes*); serta
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kebijakan publik mengandung pengertian “kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik, serta berlaku untuk publik”, maka dapat diasumsikan bahwa idealnya kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil-hasil (*outcomes*), keluaran (*output*) dan memiliki dampak (*impact*) yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pada prakteknya, implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh satu/beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat keberhasilan.

1. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH di Kelurahan Trimulyo

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, serta berdasarkan beberapa teori implementasi kebijakan publik di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian “Implementasi Kebijakan-Kegiatan Bantuan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang” ini dipandang/diambil hipotesis bahwa implementasi kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pedoman pelaksanaan kegiatan, dan dapat memperoleh keberhasilan. Namun demikian, sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akan dianalisis bagaimana proses implementasi kegiatan serta keberhasilannya. Dengan keberhasilan kegiatan tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi kegiatan. Demikian pula, jika ada hambatan yang mengurangi tingkat

keberhasilan implementasi kegiatan tersebut, faktor-faktor apa yang menjadi hambatan tersebut.

Dari pemahaman teoritis, dengan pendekatan konsep dari George C. Edwards III, peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh ahli tersebut serta dikarenakan menyesuaikan dengan jenis, isi dan lingkungan kebijakan yang dikaji, maka yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kegiatan Bantuan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang, antara lain :

1. Komunikasi (*communication*)
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*);
3. Sikap dan perilaku (*dispositions or attitudes*); serta
4. Struktur Birokasi (*bureaucratic structure*)/ Koordinasi (*coordination*).

Untuk mendapatkan kesamaan pemahaman serta persepsi tentang pengertian dari faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini, maka masing-masing faktor tersebut perlu didefinisikan secara konseptual, sebagai berikut :

- a. Komunikasi (*communication*).

Syarat pertama bagi efektivitas implementasi kebijakan yaitu bahwa pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka hasilkan, serta suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Keputusan-keputusan serta pelaksanaan kebijakan harus ditata dan ditransmisikan kepada personil yang tepat. Untuk keperluan itu maka komunikasi merupakan aspek yang sangat penting.

Komunikasi pada hakekatnya sebagai proses penyampaian pesan (message) dari komunikator kepada komunikan (audience). Dalam konteks kebijakan berarti komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi yang baik juga ditandai dengan adanya kemungkinan para pelaksana untuk menterjemahkan kebijakan yang umum ke dalam bentuk yang dapat segera dilakukan dengan praktis. Sehubungan dengan Kegiatan Bantuan R-RTLH maka pesan yang harus disampaikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat khususnya penerima/sasaran kegiatan harus jelas dan akurat. Pesan tersebut berupa sasaran serta tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi mutlak dilakukan oleh aparat, baik pada level desa/kelurahan dan kecamatan, pendamping sosial, maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang selaku pengelola kegiatan ketika Kegiatan Bantuan R-RTLH akan diimplementasikan.

Pesan yang disampaikan harus jelas, akurat dan konsisten agar warga masyarakat penerima (sasaran) kegiatan dapat melaksanakan dengan baik. Penyampaian pesan tersebut juga harus diimbangi dengan intensitas pertemuan antara tenaga pendamping sosial dengan pengelola dan warga masyarakat. Hal ini dilakukan agar apa yang diinginkan seperti pencapaian tujuan kegiatan dapat tercapai. Faktor komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian informasi, baik antara kelompok sasaran dengan tenaga pengelola kegiatan serta dengan

pendamping sosial, maupun intra kelompok sasaran dan intra para pelaksana, baik yang menyangkut substansi kebijakan Kegiatan Bantuan R-RTLH maupun prosedural atau proses pelaksanaan kegiatan.

b. Ketersediaan sumberdaya (*resources*).

Proses perumusan kebijakan sebagian dari keputusan yang diambil merupakan menetapkan siapa/lembaga mana yang akan dibebani sebagai implementator dari kebijakan tersebut. Karena itu agar implementasi dapat berjalan efektif, maka implementator itu harus mempunyai kemampuan yang cukup serta didukung oleh sumberdaya yang memadai. Yang dimaksud dengan *resources* disini yaitu tingkat daya dukung sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Kegiatan Bantuan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo. Suatu kebijakan yang dirumuskan dengan baik juga jelas serta konsiten, ketika diimplementasikan belum tentu akan memberikan hasil yang baik. Walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik serta akurat sesuai dengan yang ditransmisikan/dipesankan, apabila personil tidak memiliki sumberdaya, maka implementasi tersebut tidak akan efektif. Dengan demikian, aspek sumberdaya merupakan aspek penting lainnya dalam implementasi kebijakan.

George C. Edwards III (1980, dalam Sitorus, 2002 : 37), mengatakan bahwa sumberdaya yang penting itu termasuk staff (SDM), dan jumlah serta keahliannya yang sesuai, informasi dan kejelasan otoritas yang menjamin pelaksanaan kebijakan. Staff atau personil merupakan

sumberdaya yang paling esensial dalam implementasi kebijakan. Kegagalan dalam implementasi kebijakan, banyak disebabkan oleh personil yang kurang memuaskan atau kurang handal. Jumlah personil yang banyak tidak menjamin suksesnya suatu implementasi kebijakan, walaupun jumlah personil juga menentukan. Dengan demikian, jumlah personil harus diimbangi dengan keterampilan atau keahlian. Oleh karena itu dalam implementasi kegiatan, selain pembinaan dan pengawasan juga diperlukan sumberdaya yang memadai, apalagi sasaran kegiatan adalah warga masyarakat persedaan yang secara umum kondisi ekonomi maupun pendidikannya relatif rendah, sehingga perlu dilaksanakan penyuluhan dan bimbingan.

Kewenangan/hak sumberdaya otoritas juga termasuk kegiatan sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Sedangkan sumberdaya lain yang sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan adalah berupa kecukupan dana operasional yang akan menggerakkan roda kegiatannya, saran, dan prasarana lain seperti material bahan bangunan, peralatan, transportasi, dan akses jalan/perhubungan.

c. Sikap dan perilaku (*disposition or attitudes*).

Sikap dan perilaku pelaksana kegiatan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik tidak hanya menyangkut apa yang harus dikerjakan serta mempunyai kemampuan untuk itu, akan tetapi para pelaksana itu juga

harus mempunyai keinginan-keinginan, watak/sikap yang positif untuk melakukannya. Faktor ini penting bukan hanya karena para pelaksana dituntut untuk melaksanakan kegiatan, akan tetapi juga dituntut kemampuan serta motivasinya. Sebaliknya ketika watak serta sikap pelaksana berbeda dengan apa yang telah diputuskan, maka proses implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks, dapat menimbulkan masalah, terlebih-lebih jika pelaksana menetapkan diskresi (kebijakan menyimpang) untuk suatu hal tertentu. Oleh karena pada umumnya para pelaksana memiliki diskresi, maka berhasil tidaknya suatu proses implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh watak serta sikap mereka (George C. Edward, 1980 dalam Sitorus, 2002 : 40).

Demikian pula dengan Kegiatan Bantuan R-RTLH ini, perhatian terhadap aspek watak/sikap pelaksana menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan. Para aparat pemerintah, baik pada level desa maupun kecamatan, tenaga pengelola, tenaga pendamping sosial serta warga masyarakat yaitu mereka yang secara langsung berperan bagi berhasil tidaknya implementasi kegiatan. Watak/sikap mental yang positif dalam arti peduli serta berusaha mendukung keberhasilan program sangat diharapkan. Sikap apatis terhadap program, intensitas pendampingan yang kurang dari pendamping sosial dan adanya sikap tidak mau tahu dari warga masyarakat, ketidaksungguhan untuk berpartisipasi menunjukkan watak/sikap negatif. Watak atau sikap disini didefinisikan sebagai pandangan dan tingkah laku yang ditunjukkan

oleh tenaga pengelola dan tenaga pendamping sosial, juga warga masyarakat terhadap Kegiatan Bantuan R-RTLH.

d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)/ Koordinasi (*coordination*)

Struktur birokrasi ialah bagaimana struktur organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980, dalam Sitorus, 2002 :41), menegaskan bahwa dua karakteristik yang menonjol (*prominent*) dari birokrasi yakni fragmentasi organisasi serta prosedur kerja. Fragmentasi organisasi (pemecah-mecahan unsur organisasi/terpisah-pisah) berkaitan erat dengan masalah koordinasi. Artinya birokrasi yang terdiri dari berbagai unit organisasi/terdiri dari berbagai unit instansi perlu adanya koordinasi yang baik agar unit-unit organisasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara efektif. Dengan kata lain, organisasi yang terkoordinir secara baik (koordinatif) akan dapat mengemban tugasnya secara efektif dibandingkan dengan organisasi yang terpecah-pecah dan tidak terkoordinir. Mengingat begitu luasnya cakupan struktur birokrasi pelaksana, maka penelitian ini hanya akan difokuskan kepada koordinasi. Karena fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi dapat diatasi dengan cara sistem koordinasi yang baik. Koordinasi adalah proses dan kegiatan untuk membuat pelaksanaan suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak dapat bergerak dalam suatu kebulatan gerak dan sistematis, sehingga tercipta sinergi secara optimal, baik

menyangkut antar elemen yang terlibat, pengaturan waktu, dan juga keturutan antar kegiatan (George C. Edward III, 1980: 9-14).

2. Konsep Pendekatan dalam Penelitian

Berdasarkan pendekatan konsep dari George C. Edwards III (1980 : 9-10), penulis mengadopsi beberapa variabel dalam perumusan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kegiatan Bantuan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo, dan berdasarkan pendekatan konsep menurut Sofian Effendi (2001, dalam Sitorus, 2002: 45), bahwa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan atau *policy outcomes*, maka dalam penelitian ini yang diteliti terdiri dari : keberhasilan implementasi Kegiatan Bantuan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo; dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kegiatan Bantuan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo.

a. Kinerja Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Trimulyo

Menurut Sofian Effendi, dalam studi kebijakan, kinerja kebijakan biasa disebut juga sebagai hasil kebijakan, terpilah atas *policy output* dan *policy impact*. Jadi dalam penelitian ini akan dicari deskripsi ukuran kinerja kebijakan Kegiatan Bantuan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo.

1. Policy output

Policy output menggunakan tolok ukur realisasi konkrit kegiatan pembangunan fisik rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di wilayah permukiman kelompok

sasaran penerima program, dengan penggunaan dana yang dianggarkan, dan waktu pelaksanaan yang dijadwalkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam program. Dengan tolok ukur realisasi konkrit fisik dari kegiatan program tersebut akan didapatkan indikator keberhasilan implementasi kegiatan, berupa indikator :

- a. Tepat waktu guna (*Time matching*);
- b. Tepat guna (*Usefulness*); dan
- c. Tepat sasaran (*Target group*).

2. *Policy impact*

Policy impact dinilai dengan tolok ukur :

1. Bagaimana dampak Kegiatan Bantuan R-RTLH sesuai yang dimaksudkan dari kegiatan, yaitu untuk mengunggah partisipasi masyarakat untuk memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh maupun peremajaan sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal; dan
2. Bagaimana Kegiatan Bantuan R-RTLH berjalan sesuai dengan tujuan dari kegiatan, yaitu untuk peningkatan/penguatan kembali kesejahteraan warga masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dengan menempati rumah layak huni.

b. Faktor-faktor dalam Implementasi Kegiatan Bantuan R-RTLH


Sebagaimana disebutkan di atas, maka pendekatan faktor-faktor yang diasumsikan berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan meliputi :

1. Komunikasi (*communication*);
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*);
3. Sikap dan perilaku (*dispositions or attitudes*); serta
4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Adanya skema proses Implementasi Kebijakan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni di Kelurahan Trimulyo, sebagaimana pada gambar 1.3 di atas, yang berdasarkan skematis konsep William dan Elmore (Sunggono, 1994 : 129), kerangka berpikir dalam penelitian dapat disederhanakan dan digambarkan dengan bagan berikut :

Bagan 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran (*Frame work*) Penelitian Implementasi Kebijakan-Kegiatan Rehabilitasi RTLH di Kelurahan Trimulyo



Sumber: (Peneliti, 2020)

Keterkaitan antar faktor tersebut dapat ditinjau bahwa masing-masing memiliki poin penting untuk dikaji lebih lanjut. Indikator kinerja implementasi Kegiatan (kinerja kegiatan segera/*policy effect*), seperti : Tepat waktu (*Time matching*), Tepat guna (*Usefulness*), dan Tepat sasaran (*Target Group*), serta indikator kesuksesan Kegiatan (jangka panjang/*policy impact*), seperti : adanya peningkatan partisipasi warga dan rasa kemasyarakatan (*sense of community*), peningkatan keberdayaan/kemampuan, kemandirian masyarakat dan penurunan jumlah warga miskin, yang dapat dihubungkan secara bersamaan membentuk sebuah penelitian yang bertujuan menilai bagaimana keberhasilan implementasi Kegiatan Pemberian Bantuan R-RTLH, yaitu : implementasi Kegiatan Pemberian Bantuan R-RTLH tersebut sebagai kebijakan publik yang berpengaruh secara positif dalam upaya penurunan jumlah warga miskin di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang.

1.5.7 Regulasi Terkait Peraturan Daerah Tentang Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang tersebut secara eksplisit menguraikan bahwa kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga program bantuan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sangat diperlukan dan pemerintah pun harus turut ikut campur tangan langsung dalam permasalahan permukiman warga

masyarakat yang kurang mampu yang berada di suatu daerah dengan wilayah kumuh maupun berada dalam lingkup wilayah yang tidak sehat.

Hal ini terbukti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 yang berbunyi bahwa :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling)

Peraturan ini dibuat dan dipimpin oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20 Oktober 2017 serta diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489. Pertimbangan sebagai latar belakang lahirnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan adalah: bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak serta lingkungan hidup yang sehat; bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni/sarana prasarana lingkungan.

1. Latar belakang adanya peraturan tersebut yakni :

Pertimbangan sebagai latar belakang lahirnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan adalah:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak serta lingkungan hidup yang sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak serta lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni/sarana prasarana lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial serta meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah/sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, serta nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

2. Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
 - a. dinding/atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b. dinding/atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, serta kakus; dan/atau
 - e. luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).
3. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:
 - a. fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
 - b. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

- c. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; serta
- d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, serta sekretaris dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling juga dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme:

- a. melakukan penilaian serta menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;

- b. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi, ketersediaan dana serta sumber lainnya;
- c. menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/ dibangun;
- d. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;
- e. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi/faktur pembelian bahan bangunan;
- f. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok; serta
- g. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, serta hasil akhir.

Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 A Tahun 2017 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang

Peraturan Walikota ini dibuat sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH. Selain itu juga, peraturan

walikota ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dapat efisien, efektif, serta tepat sasaran. Kegiatan Rehabilitasi RTLH ini juga dilaksanakan secara gotong-royong yang dikoordinir oleh panitia/tim bentukan Lurah. Kegiatan Rehabilitasi RTLH bagi penduduk miskin/masyarakat miskin dilaksanakan dengan mengedepankan penggalan potensi swadaya masyarakat berupa ide, gagasan, pendanaan, material bahan bangunan rumah, bahan pendukung serta penunjang lainnya. Kegiatan Rehabilitasi RTLH ini diperuntukkan bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin yang dilaksanakan sampai dengan rumah tersebut menjadi rumah yang layak huni. Sedangkan, pembiayaan kegiatan Rehabilitasi RTLH ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kegiatan Rehabilitasi RTLH, meliputi :

- a. perbaikan atap;
- b. perbaikan dinding
- c. perbaikan lantai
- d. perbaikan komponen bangunan rumah lainnya.

Peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Terdapat kriteria rumah yang dapat dikategorikan tidak layak huni sebagai berikut :


- a. Luas lantai rumah kurang dari 9 m² (sembilan meter persegi) per orang;
- b. Dinding rumah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
- c. Atap dalam kondisi rusak/terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama;
- d. Lantai rumah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan penghuninya;
- e. Tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus;
- f. Kondisi pondasi, kolom dan balok tidak memenuhi aspek keselamatan bangunan;
- g. Kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat;
- h. Rumah rusak dan tidak dapat dihuni karena kebaran/bencana alam lainnya.

Berikut persyaratan untuk penerima kegiatan Rehabilitasi RTLH :

- a. Warga Kota Semarang, dibuktikan dengan fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
- b. Warga miskin dibuktikan dengan fotocopy KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah setempat;
- c. Surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dari Lurah setempat;
- d. Belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Kota Semarang;


- e. Mendapatkan rekomendasi dari RT/RW serta lurah setempat.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



Bagan 1.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: (Peneliti, 2020)

1.7 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian pada penelitian ini menggunakan konsep kebijakan implementasi kebijakan yang mengambil beberapa faktor atau indikator berhasilnya suatu kegiatan menurut George C. Edwards III seperti komunikasi, sumber daya, sikap dan perilaku, serta struktur birokrasi sebagai fokus pelaksanaan kegiatan. Hal ini didasarkan pada Fokus yang akan diteliti untuk mendukung operasionalisasi implementasi suatu kegiatan yakni bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang. Terdapat 4 faktor penghambat yang menjadi penyebab utama tidak tercapainya target rumah yang direhabilitasi. Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan perilaku, serta Struktur Birokrasi yang mana merupakan faktor penentu keberhasilan suatu implementasi kegiatan. Jika 4 faktor ini dalam pelaksanaannya kurang memadai maka akan menghambat keberlangsungan suatu kegiatan.

Tabel 1.6
Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Sub Indikasi	Narasumber
1.	Pelaksanaan atau Implementasi Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur/langkah-langkah pengajuan bantuan kegiatan R-RTLH 2. Prosedur pengajuan dan pencairan dana bantuan kegiatan R-RTLH 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Disperkim Kota Semarang b. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Trimulyo c. Camat/Kepala Kecamatan Genuk d. Koordinator BKM Kelurahan Trimulyo e. Swasta/Ketua Gapensi Kota Semarang f. Ketua RT/RW di Kelurahan Trimulyo g. Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan R-

				RTLH di Kelurahan Trimulyo
2.	Faktor-faktor Yang Terkait dengan Implementasi Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi terhadap pelaksanaan kegiatan belum optimal 2. Sosialisasi mengenai kegiatan R-RTLH belum berjalan optimal 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Disperkim Kota Semarang b. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Trimulyo c. Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo
		Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran dana kegiatan R-RTLH 2. Kurangnya SDM 3. Keterampilan SDM terbatas 4. Proses pencairan dana bantuan yang lambat 5. Rendahnya kemampuan pemahaman masyarakat terhadap bantuan kegiatan R-RTLH 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Disperkim Kota Semarang b. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Trimulyo c. Camat/Kepala Kecamatan Genuk d. Koordinator BKM Kelurahan Trimulyo e. Ketua RT/RW di Kelurahan Trimulyo f. Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo
		Sikap dan Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon pelaksana terhadap masyarakat kurang baik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Disperkim Kota Semarang b. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Trimulyo c. Ketua RT/RW di Kelurahan Trimulyo d. Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo
		Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pendapat/ kurang konsistennya pelaksana mengenai siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan R-RTLH 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Disperkim Kota Semarang

			2. Proses penerimaan pengajuan bantuan kegiatan R-RTLH cukup lama	b. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Trimulyo c. Camat/Kepala Kecamatan Genuk d. Koordinator BKM Kelurahan Trimulyo e. Swasta/Ketua Gapensi Kota Semarang f. Ketua RT/RW di Kelurahan Trimulyo g. Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo
--	--	--	---	--

Sumber : (Diolah Peneliti, 2021)

1.8 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini didasari oleh rasa keingintahuan peneliti mengenai implementasi bantuan kegiatan R-RTLH sebagai suatu kegiatan yang belum mencapai target penyelesaian rumah yang akan direhabilitasi sebagai salah satu cara untuk menangani kasus kemiskinan di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang. Hal ini didasari oleh kasus kemiskinan yang belum bisa tuntas serta belum tercapainya target jumlah unit rumah yang direhabilitasi baik di Kelurahan Trimulyo maupun Kota Semarang. Di Kelurahan Trimulyo sendiri berdasarkan data dari narasumber total rumah yang akan direhabilitasi sebanyak 150 unit rumah namun baru terlaksana sebesar 92 unit rumah yang direhabilitasi. Kondisi ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang. Peneliti berpendapat bahwa analisis mengenai mekanisme serta faktor-faktor yang terkait dengan implementasi bantuan kegiatan R-RTLH menjadi fokus dalam pelaksanaan bantuan kegiatan R-RTLH belum maksimal, hal ini didasarkan pada dua hal :

1. Prosedur atau mekanisme pengajuan bantuan kegiatan R-RTLH yang kurang efektif serta proses pencairan dana anggaran bantuan kegiatan R-RTLH membutuhkan waktu yang cukup lama
2. Faktor-faktor yang terkait dengan implementasi bantuan kegiatan R-RTLH seperti komunikasi, sumber daya, sikap dan perilaku, serta struktur birokrasi/koordinasi yang belum maksimal serta memadai

Berdasarkan fakta tersebut jumlah kasus kemiskinan serta tidak tercapainya target jumlah unit rumah yang akan direhabilitasi di Kelurahan Trimulyo didasari oleh faktor penghambat yang dilihat dari prosedur yang masih belum diterapkan, komunikasi yang belum maksimal, kurangnya ketersediaan sumber daya, respon pelaksana yang kurang baik, serta tidak konsistennya struktur birokrasi yang terkait dengan pihak pelaksana kegiatan. Kurang optimalnya masing-masing faktor tersebut menjadi penghambat dari keberhasilan implementasi sebuah kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka *research question* pada penelitian ini adalah **“Mengapa pelaksanaan implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo belum berjalan optimal?”**.

1.9 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, yakni tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Kegiatan Rehabilitasi RTLH di Kelurahan Trimulyo, pada dasarnya akan melakukan analisis/kajian terhadap implementasi suatu kebijakan publik dalam ruang lingkup administrasi publik. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran,

yaitu tentang bagaimana proses/terlaksananya implementasi kebijakan publik tersebut seperti apa adanya. Dalam hal ini, bagaimana sesungguhnya gambaran terlaksananya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kegiatan Rehabilitasi RTLH di Kelurahan Trimulyo secara kualitatif (baik/tidaknya dalam implementasi); dan apa saja sesungguhnya (apa *esensi*) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kegiatan.

Berdasarkan konsep Mooney (Denzim, 1998 dalam Hamdan, 2003 : 28), yang menjelaskan gambaran studi kasus dengan tiga jenis metode pengkajian, yaitu : *exploratif* (yaitu mengadakan penjajagan fenomena yang diteliti); *descriptive* (yaitu menggambarkan secara deskriptif fenomena yang diteliti); dan *explanative* (yaitu menjelaskan fenomena yang diteliti yang berusaha menggambarkan lebih mendalam tentang onyek penelitian). Oleh karena penelitian ini akan bersifat memberikan gambaran secara deskriptif tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif.

Selanjutnya, berdasarkan konsep tentang ciri penelitian kualitatif sebagaimana disebutkan oleh Irawan (2006 : 1.21), bahwa beberapa ciri penelitian kualitatif yaitu :

1. Mengkontruksi realitas makna sosial budaya;
2. Tertarik pada interaksi peristiwa dan proses;
3. Variabel-variabel sangat kompleks serta sulit diukur;

4. Kontekstual;
5. Keterlibatan peneliti sangat penting;
6. Latar belakang alami (natural);
7. Sampel purposif;
8. Analisis induktif;
9. Menggunakan “makna” di balik realitas; dan
10. Tertarik pada “*why*” daripada “*what*”.

Bahwa penelitian kualitatif mempunyai tujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap pernyataan orang serta perilaku yang diamati untuk diarahkan pada latar belakang serta individu dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang berupa pemahaman umum mengenai kenyataan-kenyataan tersebut. Mengacu kepada konsep ciri-ciri tersebut, maka penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini memenuhi unsur-unsur beberapa ciri penelitian kualitatif. Berdasarkan konsep-konsep di atas, bahwa penelitian ini bersifat kualitatif, dan metode penelitian deskriptif, oleh karena sifat dan metode dalam penelitian ini, maka sebagaimana juga telah disebutkan pada pembatasan fokus penelitian dalam perumusan masalah serta operasionalisasi konsep, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

1.9.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ialah untuk menggambarkan suatu fenomena beserta ciri-cirinya. Dalam penelitian ini

peneliti menggambarkan mengenai bagaimana implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cakupan pelaksanaan bantuan kegiatan R-RTLH.

1.9.2 Situs Penelitian

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang masalah dan perumusan masalah pada Bab I (Pendahuluan), bahwa implementasi kebijakan penanggulangan/pengentasan kemiskinan melalui Kegiatan Rehabilitasi RTLH yang dijadikan fokus dalam penelitian ini merupakan implementasi kebijakan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Trimulyo. Implementasi kebijakan Pemerintah tersebut dilatar-belakangi kondisi masih adanya kemiskinan, yang ditandai dengan rumah-rumah warga masyarakat miskin yang tidak layak huni dan pemukiman kumuh khususnya di perdesaan Kelurahan Trimulyo. Oleh karena itu maka situs atau lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kelurahan Trimulyo adalah sebuah kelurahan di wilayah kecamatan Genuk, kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayahnya mencapai 3,3 km² dengan Kodepos 50118. Wilayah Kelurahan Trimulyo merupakan wilayah yang dekat dengan pesisir laut.

1.9.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka sesungguhnya tentang populasi/sampel tidak perlu dijelaskan dalam desain penelitian ini.

Namun demikian, dalam penelitian ini memerlukan sampel purposif (*purposive*) walaupun tidak bersifat mewakili (*representative*) populasi, tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mungkin mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang diwakilinya. Oleh karena itu temuan dalam sampel tidak untuk digeneralisasikan ke dalam populasi. Yang lebih penting dalam penelitian ini adalah responden/informan sebagai subjek penelitian/sumber data.

Subjek penelitian adalah beberapa warga masyarakat atau Rumah Tangga sebagai sampel *purposive*/dipilih secara sengaja, yang dianggap/diduga mengetahui fenomena/indikasi implementasi kegiatan. Teknik *purposive* ini merupakan teknik yang membutuhkan kriteria khusus untuk mengidentifikasi informan dengan tujuan investigasi serta masalah investigasi dapat terselesaikan. Pada penelitian ini peneliti akan menentukan informan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo. Subjek pada penelitian peneliti antara lain :

1. Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
2. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Trimulyo Kota Semarang
3. Camat/Kepala Kecamatan Genuk Kota Semarang
4. Koordinator BKM Kelurahan Trimulyo Kota Semarang
5. Swasta/Ketua Gapensi Kota Semarang
6. Ketua RT/RW di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang

7. Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang

1.9.4 Jenis Data

Pada penelitian ini data didapat dari studi kepustakaan serta berbagai pihak sebagai sampel yang dengan secara sengaja dipilih sesuai keadaan atau purposive, dimana anggota sampel (informan/responden) adalah yang diperkirakan paling mengetahui obyek yang diteliti. Diasumsikan mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan dianggap mampu memberikan data serta informasi tentang implementasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Trimulyo.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan juga data sekunder. Pada penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan berupa kata-kata tertulis, catatan dari lapangan, teks, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan tindakan orang-orang di dalam kehidupan tempat penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data statistik yang dapat mendukung dan menunjang penelitian kualitatif ini.

1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata serta tindakan orang-orang yang diamati/diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis/perekaman video, pengambilan foto atau film.

2. Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang dapat dijadikan data dalam penelitian kualitatif ini ialah seperti sumber buku serta majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

3. Data Statistik

Data statistik dalam penelitian ini dijadikan sebagai data tambahan untuk melengkapi data kualitatif lainnya. Data statistik yang digunakan diantara berupa data laporan kinerja dari tahun ke tahun, hingga data pencapaian kinerja.

1.9.5 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Tipe informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara, survei, observasi, serta eksperimen. Sumber informasi primer diperoleh dari pegawai serta pengurus serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait dalam implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo. Informan utama atau narasumber utama dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
2. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Trimulyo Kota Semarang
3. Camat/Kepala Kecamatan Genuk Kota Semarang
4. Koordinator BKM Kelurahan Trimulyo Kota Semarang
5. Swasta/Ketua Gapensi Kota Semarang

6. Ketua RT/RW di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang

7. Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan hal yang terkait dengan data secara tidak langsung serta tersedia bagi peneliti untuk digunakan dalam penelitian. Data ini diperoleh atau dikumpulkan dimasa lalu. Sumber data sekunder meliputi buku, sumber pribadi, jurnal, surat kabar, website, catatan pemerintah dan lain-lain, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling)
3. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 A Tahun 2017 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang
4. Buku Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
5. Buku Profil Kelurahan Trimulyo Kota Semarang

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan metode-metode pengumpulan data ini perlu diperhitungkan mengingat tuntutan pencakupan data yang bersifat akurat, reliabel, dan valid. Sedangkan tidak seluruh fenomena sosial pada obyek

penelitian itu memiliki sifat transparan. Dengan demikian dibutuhkan metode pengumpulan data ini perlu diperhitungkan mengingat tuntutan pencakupan data yang bersifat akurat, reliabel, dan valid. Sedangkan tidak seluruh fenomena sosial pada obyek penelitian itu memiliki sifat transparan. Dengan demikian dibutuhkan metode pengumpulan data yang handal. Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa sumber data dalam penelitian ini didapat dari kajian pustaka/dokumentasi, hasil observasi lapangan, dan jawaban responden, maka pada penelitian digunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara Mendalam

Metode wawancara dipakai guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai bermacam aspek yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Maksud mengadakan wawancara ialah untuk mengkontruksi tentang orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, serta lain-lain. Metode wawancara yang dipakai adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam digunakan untuk : (a) Memperoleh data-data lebih komprehensif sehingga fenomena penelitian bisa diungkap secara detail hingga mendalam; (b) Supaya penelitian bisa lebih fleksibel dalam hal wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dijadikan kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan melalui percakapan dan menjurus kepada topik tertentu, yakni masalah kemiskinan, bagaimana jalannya/pelaksanaan Kegiatan R-RTLH dan

dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

2. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi lingkungan masyarakat/keluarga miskin di Kelurahan Trimulyo dimana Kegiatan Bantuan R-RTLH diimplementasikan. Observasi ini bertujuan guna memperoleh data yang bersifat natural dengan jalan mengamati dari dekat kondisi alami daerah dan warga masyarakat/keluarga miskin tentang pola perilaku sehari-hari sehubungan dengan masalah kemiskinan yang menjerat mereka, kondisi rumah-rumah permukiman warga masyarakat sebelum rehabilitasi serta setelah realisasi fisik kegiatan bantuan R-RTLH.

3. Kajian Kepustakaan dan Dokumentasi

Metode ini dipakai guna mendapatkan banyak keterangan serta informasi yang telah didokumentasikan seperti Peraturan perundang-dasar hukum, Surat-surat administrasi Dinas yang berkaitan dengan kebijakan serta pelaksanaan Kegiatan Bantuan R-RTLH, Laporan Pendamping Sosial R-RTLH, serta gambar/foto ataupun bentuk dokumentasi lain yang dijadikan acuan untuk mendukung argumentasi peneliti dalam melakukan interpretasi data.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam sebuah pola, kategori, serta satuan uraian

dasar. Analisis data bisa dipahami sebagai suatu proses transformasi data dari suatu yang kurang bernilai menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Dengan ini, *raw data* (data mentah) dapat menjadi lebih bermakna dan diinterpretasikan dengan baik. Sesuai metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis tersebut memiliki tujuan untuk membuat deskripsi/lukisan secara akurat, faktual, serta sistematis tentang fakta-fakta, sifat-sifat dan juga relasi antar fenomena yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang pada akhirnya tujuan penelitian bisa tercapai.

Analisis yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yakni data-data yang dikelompok-kelompokkan dalam indikator-indikator penelitian, kemudian digali secara mendalam dengan melihat dan memahami secara sosial, kultural dan psikologis dari jawaban responden melalui wawancara yang telah disebarkan serta melihat fenomena yang terjadi dan dampak yang ditimbulkannya. Analisis data merupakan analisis kualitatif, karena dilakukan untuk menyajikan hasilnya secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data non angka, yaitu hasil wawancara dengan informan dan jawaban masyarakat responden, hasil observasi lapangan, catatan laporan, bacaan dan buku-buku (dokumentasi/kepuustakaan), dan juga termasuk non tulisan seperti foto atau gambar.

Analisis bertujuan untuk mencari pola umum berupa deskripsi kata-kata, bukan merupakan pola yang terwujud dalam bentuk rumus kuantitatif atau hasil perhitungan angka-angka. Dalam penelitian terhadap implementasi kebijakan publik ini, data hasil penelitian yang dihimpun dengan metode observasi, kajian kepustakaan/dokumentasi, serta hasil wawancara dengan informan dan jawaban kuesioner dari masyarakat responden, selanjutnya dianalisis dan dipergunakan sebagai dasar penilaian (evaluasi) bagaimana proses implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik atau tidak faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi; dan bagaimana implementasi kegiatan dapat diterima masyarakat dan dirasakan manfaatnya.

Menurut Bogdan dan Biglen (dalam Moleong, 2010:248), analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari serta menemukan pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yakni reduksi data, display data, verifikasi.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat dengan teliti serta juga rinci. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, semakin lama seorang peneliti ke lapangan maka jumlah data yang didapatkan juga semakin banyak, kompleks serta rumit. Untuk itu, diperlukanlah dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

2. Data Display

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Setelah melakukan proses observasi di lokasi penelitian dan juga proses wawancara terhadap informan maka didapatkan data dari kedua proses tersebut. Selanjutnya peneliti menganalisis permasalahan mengenai implementasi kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Trimulyo dengan menggunakan berbagai sumber pustaka serta literature. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, *pie chart* juga sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Dalam langkah ini berisikan penarikan suatu kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan lalu dicari pola dan hubungan/permasalahan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah serta rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara serta akan terus berkembang seiring bertambahnya data dan akan terus berkembang seiring bertambahnya data dan setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan itu tentu akan mempunyai landasan yang kuat terhadap fenomena yang terjadi. Dalam penguatan kesimpulan, peran dari verifikasi sangatlah penting karena dalam proses penarikan kesimpulan juga diikuti oleh proses verifikasi dimana akan membuat suatu kesimpulan tersebut mempunyai landasan yang kuat untuk menjawab permasalahan dan fenomena secara tidak langsung kesimpulan itu dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel atau hal yang dapat dipercaya.

1.9.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Menurut Wiersma (1986) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Cara yang digunakan sebagai berikut :

1. Melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan.
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan.
3. Melakukan pengecekan atau konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain/sumber lain.

Kebenaran serta keakuratan data yang dikumpulkan serta dicatat oleh peneliti selama kegiatan penelitian yang harus dikonfirmasi. Metode yang peneliti gunakan untuk memverifikasi data adalah menggunakan Teknik Triangulasi. Teknik tersebut merupakan suatu metode pemeriksaan keabsahan data dengan mengumpulkan berbagai informasi dengan tujuan untuk memeriksa atau membandingkan data tersebut. Triangulasi dalam pengujian verifikasi data dari berbagai sumber, metode serta waktu (Sugiyono, 2011:274). Triangulasi tersebut meliputi :

- a. Triangulasi Sumber yaitu Triangulasi yang melibatkan kumpulan data dari berbagai jenis orang, termasuk individu, kelompok, keluarga, serta masyarakat, untuk mendapatkan berbagai perspektif serta validasi data.
- b. Triangulasi Metode yaitu Triangulasi yang melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data tentang fenomena yang sama, jenis triangulasi ini sering digunakan dalam studi kualitatif mungkin termasuk wawancara, observasi, serta catatan lapangan.
- c. Triangulasi Waktu yaitu metode yang menguji kredibilitas informasi yang diperoleh di waktu yang berbeda. Waktu sangat mempengaruhi

kredibilitas informasi guna pengambilan informasi yang wajib disesuaikan dengan keadaan informan.

Dalam riset atau penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknis guna menguji keabsahan informasi. Informasi yang diperoleh dari informan setelah itu dibandingkan dengan sumber informan yang lain kemudian dicatat, dijabarkan serta ditarik kesimpulan.

1.9.9 Keterbatasan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengalami beberapa keterbatasan pelaksanaan penelitian. Keterbatasan tersebut meliputi :

1. Keterbatasan subjek dalam penelitian karena kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dimana beberapa informan yang diwawancarai tidak intens dikarenakan penelitian dilakukan pada saat keadaan pandemi Covid-19 sedang meningkat dan beberapa instansi terdapat peraturan yang membatasi kegiatan wawancara.
2. Keterbatasan dalam memperoleh informasi dikarenakan observasi, pengamatan, serta wawancara hanya dalam waktu terbatas dan penelitian cukup membutuhkan informan yang banyak mengingat pelaksanaan penelitian dilakukan ditengah kondisi pandemi yang meningkat dan banyak peraturan yang cukup ketat.